



**P U T U S A N**

**No. 145 K/Pdt/2002**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH** cq. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KUDUS**, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **TJAHYONO, SH.** dkk., Staf Bagian Hukum PT. Bank BPD Jateng, berkantor di Jalan Pemuda No. 142 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 1999, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/ Pemanding ;

m e l a w a n :

1. **SARNI binti PARTODIMIN**, bertempat tinggal di Desa Rejosari Rt.04/Rw.V, Kecamatan Dawe, Kudus,
2. **SUMARTI binti SUYUD**, bertempat tinggal di Desa Lau Rt.03/Rw.VI, Kecamatan Dawe, Kudus,
3. **SUTARMO bin SUYUD**, bertempat tinggal di Desa Rejosari Rt.02/Rw.V, Kecamatan Dawe, Kudus,
4. **SUNARTI binti SUYUD**, bertempat tinggal di Desa Rejosari Rt.05/Rw.VI, Kecamatan Dawe, Kudus,
5. **SUTARJO bin SUYUD**, bertempat tinggal di Desa Rejosari Rt.04/Rw.V, Kecamatan Dawe, Kudus, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding ;

d a n

1. **MUNANDAR bin IKHSAN**,
2. **MARTINI**, keduanya bertempat tinggal di Dukuh Masin, Desa Kandangan, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kudus pada pokoknya atas dalil-dalil :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.145 K/Pdt/02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kudus, pernah hidup seorang laki-laki bernama Suyud bin Morodjojo ;

Bahwa semasa hidupnya Suyud bin Morodjojo pernah menikah dengan Penggugat I dan dari pernikahan tersebut dilahirkan 4 (empat) orang anak kandung, yaitu Penggugat II sampai dengan V ;

Bahwa Suyud bin Morodjojo meninggal dunia pada tahun 1992 ;

Bahwa sekitar tahun 1987 Tergugat I dan II telah meminjam dari Suyud bin Morodjojo sebuah sertifikat tanah perkarangan Sertipikat Hak Milik Desa Rejosari No. 1246 luas  $\pm$  1663 m<sup>2</sup> atas nama Suyud bin Morodjojo dengan jangka waktu 2 tahun sertifikat tersebut akan dikembalikan kepada Suyud bin Morodjojo, yaitu pada tahun 1989 ;

Bahwa akan tetapi setelah tahun 1989, Tergugat I dan II tidak segera menyerahkan sertifikat sebagaimana poin 4, bahkan sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kudus, Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan sertifikat yang dipinjamnya tersebut kepada ahli waris Suyud bin Morodjojo (para Penggugat) dengan demikian Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi yang sangat merugikan para Penggugat ;

Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan Suyud bin Morodjojo, Tergugat I dan II telah memakai Sertipikat Hak Milik Desa Rejosari No. 1246 luas 1663 m<sup>2</sup>, atas nama Suyud bin Morodjojo sebagai agunan atas pinjaman Tergugat I dan II kepada Tergugat III, tanpa ada persetujuan dari pemiliknya ;

Bahwa dengan demikian Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menerima dan menguasai Sertipikat Hak Milik Desa Rejosari No. 1246 sebagai agunan dari Tergugat I dan II tanpa ada persetujuan dari pemilik yang sah yaitu Suyud bin Morodjojo ;

Bahwa perbuatan para Tergugat tersebut sangat merugikan para Penggugat baik materiil maupun immaterial yang apabila diperinci adalah sebagai berikut, yaitu untuk kerugian materiil adalah apabila sebidang tanah perkarangan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Desa Rejosari No. 1246 tersebut jika disewakan per tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka kerugian materiil dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1999 atau selama 10 tahun adalah 10 x Rp. 5.000.000,- = Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Sedangkan untuk kerugian immaterial adalah para Penggugat tidak dapat menikmati, menguasai dan memetik hasil tanah sengketa yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa disamping itu sebagai upaya preventif agar para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini sebagaimana mestinya perlu

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.145 K/Pdt/02

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya para Tergugat dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, sehingga para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kudus guna mendapatkan kebenaran dan keadilan serta kepastian hukum mengenai perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 1246 yang dikuasai Tergugat III serta harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan II dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II ;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Desa Rejosari No. 1246 luas 1663 m2 atas nama Suyud bin Morodjojo ;
4. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Suyud bin Morodjojo dan pemilik sah atas sebidang tanah perkarangan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 1246 seluas 1663 m2 atas nama Suyud bin Morodjojo yang terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus ;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;
6. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni menguasai sebidang tanah perkarangan sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik Desa Rejosari No. 1246 luas 1663 m2, atas nama Suyud bin Morodjojo terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus tanpa sepengetahuan almarhum Suyud bin Morodjojo dan ahli warisnya ;
7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah perkarangan sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Desa Rejosari No. 1246 luas  $\pm$  1663 m2, terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dengan batas-batas :

Utara : jalan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.145 K/Pdt/02

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Khambali

Selatan : Khambali

Barat : jalan

Kepada para Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari segala bentuk penghunian dan pembebanan ;

8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 50.000.000,- + Rp. 50.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari para Tergugat ;
11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini ;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III adalah salah alamat, karena menurut Undang-Undang No. 49 Tahun 1960 tentang Badan Urusan Piutang Negara, kredit yang telah macet wajib diserahkan pengurusannya kepada Badan Urusan Piutang Negera, sehingga gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat III tidak benar dan salah alamat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 32/Pdt.G/1999/PN.Kds. tanggal 26 Januari 2000 yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan eksepsi Tergugat III tidak dapat diterima ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Suyud bin Morodjojo dan pemilik sah dari sebidang tanah pekarangan sebagaimana

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.145 K/Pdt/02

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Desa Rejosari No. 1246 luas  $\pm$  1663 m<sup>2</sup> atas nama Suyud bin Morodjojo terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus ;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;
  4. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
  5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 433/Pdt/2000/PT.Smg. tanggal 30 Januari 2001 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding pada tanggal 3 Mei 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 1999 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Mei 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 32/Pdt.G/1999/PN.Kds. jo. No. 433/Pdt/2000/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Mei 2001 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Juni 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat III/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum terutama mengenai persetujuan peminjaman Sertipikat No. 1246 oleh Suyud bin Morodjojo yang tidak dijadikan pertimbangan hukum.

Pada saat dibuatnya Akta Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 6 Juni 1987 (bukti Pemohon Kasasi/Tergugat III) bahwa pemilik sertipikat tersebut bernama Suyud bin Morodjojo masih hidup dan dengan sukarela memberikan persetujuan terhadap penjaminan tanah Sertipikat Hak Milik No. 1246 luas 1663 m<sup>2</sup> terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Dawe,

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.145 K/Pdt/02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kudus untuk dijadikan jaminan hutang pada Pemohon Kasasi/Tergugat III. Sehingga pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie yang menyatakan bahwa para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris tidak benar sama sekali ;

2. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum terutama mengenai pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa tanpa sepengetahuan Suyud bin Morodjojo, turut Termohon Kasasi I dan II/Tergugat I dan II telah memakai Sertipikat Hak Milik No. 1246 luas 1663 atas nama Suyud bin Morodjojo.

Padahal berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 6 Juni 1987 Suyud bin Morodjojo telah memberikan persetujuan penjaminan tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1246 tersebut untuk dijadikan jaminan hutang, namun hal ini tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Factie.

Berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 10 tanggal 6 Juni 1987, Suyud bin Morodjojo telah memberikan persetujuan penjaminan tanah No. 1246 pada tahun 1987 dan tanah tersebut pada waktu penjaminan belum merupakan tanah warisan atau belum diwariskan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat. Namun Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan ;

3. Bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum terutama tentang para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris pada saat penjaminan Sertipikat No. 1246 pada Pemohon Kasasi/Tergugat III pada tahun 1987. Bahwa Suyud bin Morodjojo pada saat penjaminan sertipikat pada tahun 1987 belum meninggal dunia, sehingga tanah tersebut belum diwariskan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat, sehingga pada saat penjaminan tanah No. 1246 pada tahun 1987, para Termohon Kasasi/para Penggugat bukan sebagai ahli waris tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 1246 atas nama Suyud bin Morodjojo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## **Mengenai alasan-alasan kasasi tersebut diatas :**

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku seperti yang dimaksud

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.145 K/Pdt/02

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kudus tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH cq. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG KUDUS** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2006 oleh **Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH.** dan **Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Matheus Samiaji, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

**Hakim – Hakim Anggota :**

ttd.

**Prof.Dr. Ahmad Sukardja, SH.**

ttd.

**Titi Nurmala Siagian, SH.,MH.**

**Ketua :**

ttd.

**Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Biaya – Biaya :**

1. Meterai ----- Rp. 6.000,-
2. Redaksi ----- Rp. 1.000,-
3. Administrasi ----- Rp. 193.000,-
- Jumlah = Rp. 200.000,-

**Panitera Pengganti :**

ttd.

**Matheus Samiaji, SH.,MH.**

**Untuk Salinan**

**MAHKAMAH AGUNG RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata,**

**MUH.DAMING SUNUSI, SH.,MH.**

**NIP. 040030169**

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.145 K/Pdt/02

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)